

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Magelang. Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 13 Maret 2017 s/d 20 Maret 2017. Jumlah kuesioner yang berhasil disebar sebanyak 90 kuesioner kepada Wajib Pajak, namun hanya 87 kuesioner yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	90	100%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	3	3,3%
Total kuesioner yang dapat diolah	87	96,7%

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 karakteristik, antara lain:

#### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki dan responden yang berjenis kelamin perempuan. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-Laki	51	58,6%
Perempuan	36	41,4%
<b>Total</b>	87	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 51 responden atau 58,6%. Sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sebanyak 36 responden atau 41,4%.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain responden yang berusia < 25 tahun, 26-40 tahun, 41-55 tahun, dan > 55 tahun. Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Usia**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 25 Tahun	7	8,04%
26-40 Tahun	40	45,97%
41-55 Tahun	32	36,78%
> 55 Tahun	10	11,49%
<b>Total</b>	87	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden dengan usia 26-40 tahun sebanyak 40 responden atau 45,97%. Jumlah responden dengan usia < 25 tahun yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sebanyak 7 responden atau 8,04%, sedangkan jumlah responden dengan usia 41-55 tahun sebanyak 32 responden atau 36,78%. Terakhir jumlah responden dengan usia > 55 tahun sebanyak 10 responden atau 11,49%

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain SMA, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA	6	6,89%
Diploma	8	9,19%
Sarjana	65	74,71%
Pascasarjana	8	9,19%
<b>Total</b>	87	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 65

responden atau 74,71%. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 6 responden atau 6,89%. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma sebanyak 8 atau 9,19% dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir Pascasarjana sebanyak 8 responden atau 9,19%.

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dibedakan menjadi 7 kategori, antara lain akuntan, dokter, arsitek, pengacara, notaris, konsultan, dan lainnya. Deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Akuntan	4	4,59%
Dokter	26	29,88%
Arsitek	9	10,34%
Pengacara	8	9,19%
Notaris	18	20,68%
Konsultan	13	14,94%
Lainnya	9	10,34%
<b>Total</b>	87	100%

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden dengan jenis pekerjaan Dokter sebanyak 26 responden atau 29,88%. Jumlah responden dengan pekerjaan Akuntan adalah sebanyak 4 responden atau 4,59%. Jumlah responden dengan pekerjaan Arsitek dan lainnya masing-masing 9 responden atau 10,34%. Responden

dengan pekerjaan lainnya semuanya adalah Agen asuransi. Jumlah responden dengan pekerjaan Pengacara adalah sebanyak 8 responden atau 9,19%. Jumlah responden dengan pekerjaan Notaris sebanyak 18 responden atau 20,68%. Terakhir jumlah responden dengan pekerjaan Konsultan sebanyak 13 responden atau 14,94%.

## **B. Analisis Statistif Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, variabel niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*, variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan perbandingan antara kisaran teoritis dan kisaran empiris. Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variabel, sedangkan kisaran empiris merupakan nilai minimum dan maksimum nilai rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (*standar deviation*) dari total skor jawaban aktual yang diperoleh setelah dilakukan analisis statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Empiris	Mean	Median	Std. Deviation
KEPATUHAN	87	5-25	14-25	20,45	15	2,261
NIAT	87	2-10	6-10	7,97	6	0,982
KESADARAN	87	5-25	12-25	19,78	15	2,572
KUALITAS_PELAYANAN	87	5-25	17-25	21,25	15	2,431
SANKSI	87	5-25	15-23	18,71	15	2,023
Valid N (Listwise)	87					

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif variabel-variabel penelitian. Jumlah sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 87 sampel dan semuanya valid untuk digunakan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan Wajib Pajak (KEPATUHAN) memiliki nilai kisaran teoritis 5-25 dan kisaran empiris 14-25, rata-rata (*mean*) 20,45 dan simpangan baku (*standar deviation*) 2,261. Variabel kepatuhan Wajib Pajak (KEPATUHAN) memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu  $20,45 > 15$ . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.
2. Variabel niat kepatuhan pajak (NIAT) memiliki nilai kisaran teoritis 2-10 dan kisaran empiris 6-10, rata-rata (*mean*) 7,97 dan simpangan baku (*standar deviation*) 0,982. Variabel niat kepatuhan pajak (NIAT) memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu  $7,97 > 6$ . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata

responden dalam penelitian ini memiliki tingkat niat kepatuhan pajak yang tinggi.

3. Variabel kesadaran membayar pajak (KESADARAN) memiliki nilai kisaran teoritis 5-25 dan kisaran empiris 12-25, rata-rata (*mean*) 19,78 dan simpangan baku (*standar deviation*) 2,572. Variabel kesadaran membayar pajak (KESADARAN) memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu  $19,78 > 15$ . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang tinggi.
4. Variabel kualitas pelayanan fiskus (KUALITAS\_PELAYANAN) memiliki nilai kisaran teoritis 5-25 dan kisaran empiris 17-25, rata-rata (*mean*) 21,25 dan simpangan baku (*standar deviation*) 2,431. Variabel kualitas pelayanan fiskus (KUALITAS\_PELAYANAN) memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu  $21,25 > 15$ . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki persepsi kualitas pelayanan fiskus yang tinggi.
5. Variabel sanksi pajak (SANKSI) memiliki nilai kisaran teoritis 5-25 dan kisaran empiris 15-25, rata-rata (*mean*) 18,71 dan simpangan baku (*standar deviation*) 2,023. Variabel sanksi pajak (SANKSI) memiliki nilai rata-rata (*mean*) lebih tinggi dari nilai mediannya yaitu  $18,71 > 15$ . Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki persepsi atas sanksi pajak yang tinggi.

## C. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Validitas

Uji Validitas pada penelitian ini menggunakan uji korelasi *Bivariate Pearson*, yaitu menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Tabel 4.7 menunjukkan nilai korelasi *pearson* yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak, niat kepatuhan pajak, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak lebih dari 0,5 ( $\text{sig} > 0,5$ ). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R	Sig.	Keterangan
Kepatuhan (K)	K1	0,715	0,000	Valid
	K2	0,639	0,000	Valid
	K3	0,838	0,000	Valid
	K4	0,826	0,000	Valid
	K5	0,592	0,000	Valid
Niat (N)	N1	0,827	0,000	Valid
	N2	0,875	0,000	Valid
Kesadaran (KS)	KS1	0,544	0,000	Valid
	KS2	0,772	0,000	Valid
	KS3	0,775	0,000	Valid
	KS4	0,682	0,000	Valid
	KS5	0,709	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan (KP)	KP1	0,763	0,000	Valid
	KP2	0,714	0,000	Valid
	KP3	0,747	0,000	Valid
	KP4	0,772	0,000	Valid
	KP5	0,740	0,000	Valid



**Lanjutan Tabel 4.7**

Sanksi (S)	S1	0,518	0,000	Valid
	S2	0,667	0,000	Valid
	S3	0,589	0,000	Valid
	S4	0,650	0,000	Valid
	S5	0,705	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2017

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode uji statistik *Cronbach's Alpha* yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item suatu instrumen berkorelasi positif dengan item lainnya. Semakin tinggi *Alpha* berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen. Variabel dikatakan andal (*reliable*) jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ . Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel  $> 0,60$ , hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen dapat dikatakan reliabel.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan (K)	0,777	Reliabel
Niat (N)	0,618	Reliabel
Kesadaran (KS)	0,740	Reliabel
Kualitas Pelayanan (KP)	0,799	Reliabel
Sanksi Pajak (S)	0,616	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2017

## D. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov* (uji K-S) jika nilai uji K-S lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, maka hal ini mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**One Sample Kolmogorov-Smirnov**

Tahap Regresi	Variabel	Z	Sig.	Keterangan
1.	Kesadaran Membayar Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Sanksi Pajak	0,085	0,175	Data berdistribusi normal
2.	Niat Kepatuhan pajak Sanksi Pajak	0,091	0,075	Data berdistribusi normal

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* regresi tahap 1 yaitu sebesar  $0,175 > \alpha (0,05)$ , karena nilai *sig* lebih besar dari *alpha* (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya pada regresi tahap 2 nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,075 > \alpha (0,05)$ , karena nilai *sig* lebih besar dari *alpha* (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil regresi. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat gejala multikolinearitas yang

tinggi, dan sebaliknya jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model pengujian bebas dari gejala multikolinearitas.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Tahap Regresi</b>	<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kesadaran Membayar Pajak	0,587	1,702	Tidak ada Multikolinearitas
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,609	1,643	Tidak ada Multikolinearitas
	Sanksi Pajak	0,611	1,636	Tidak ada Multikolinearitas
2.	Niat Kepatuhan pajak	0,642	1,557	Tidak ada Multikolinearitas
	Sanksi Pajak	0,642	1,557	Tidak ada Multikolinearitas

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka digunakan uji *glejser* yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi. Apabila hasil regresi mempunyai nilai signifikansi pada setiap variabel independen  $> 0,05$  maka tidak terdapat heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Tahap Regresi</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kesadaran Membayar Pajak	0,795	Bebas heteroskedastisitas
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,583	Bebas heteroskedastisitas
	Sanksi Pajak	0,531	Bebas heteroskedastisitas
2.	Niat Kepatuhan pajak	0,973	Bebas heteroskedastisitas
	Sanksi Pajak	0,306	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Dari Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat *abs\_res*. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya yang memiliki nilai diatas tingkat kesalahan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

## **E. Uji Hipotesis dan Analisis Data**

### **1. Pengujian Hasil Regresi Berganda**

Regresi berganda dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama digunakan untuk menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan pajak. Sedangkan tahap kedua digunakan untuk menjelaskan variabel sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan analisis data diperoleh data yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Regresi Berganda Tahap I**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficien ts B</b>	<b>Beta</b>	<b>t- Value</b>	<b>p- Value</b>	<b>Keterangan</b>
Konstanta	0,344		0,616	0,540	
Kesadaran (KS)	0,267	0,700	9,819	0,000	Signifikan
Kualitas Pelayanan (KP)	0,053	0,130	1,857	0,067	Tidak signifikan
Sanksi (S)	0,065	0,134	1,922	0,058	Tidak signifikan
Adj R-Square	0,743				
F Statistics	84,015				
P-Value (F-stat)	0,000				

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$N = 0,344 + 0,267 KS + 0,053 KP + 0,065 S + e$$

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Berganda Tahap II**

<b>Variabel</b>	<b>Coefficients B</b>	<b>Beta</b>	<b>t-Value</b>	<b>p- Value</b>	<b>Keterangan</b>
Konstanta	15,335		6,587	0,000	
Sanksi (S)	- 0,012	- 0,011	- 0,083	0,934	Tidak signifikan
Niat (N)	0,671	0,291	2,232	0,028	Signifikan
Adj R-Square	0,059				
F Statistics	3,709				
P-Value (F-stat)	0,029				

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$K = 15,335 + 0,671 N + e$$

## 2. Analisis Jalur

Analisis jalur dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. Nilai koefisien jalur dalam penelitian ini dapat lihat dari nilai koefisien *standardized beta* dari hasil uji regresi berganda tahap I dan hasil uji regresi berganda tahap II. Berdasarkan analisis data diperoleh data yang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Analisis Jalur Tahap I**

Variabel	Standardized Coefficients	Sig.	Keterangan
	Beta		
Sanksi (S)	0,134	0,058	Tidak Signifikan

Sumber: data primer yang diolah, 2017


**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis jalur Tahap II**

Variabel	Standardized Coefficients	Sig.	Keterangan
	Beta		
Sanksi (S)	- 0,011	0,934	Tidak Signifikan
Niat (N)	0,291	0,028	Signifikan

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Nilai koefisien *standardized beta* sanksi pajak yang diperoleh dari tabel 4.14 memiliki arah positif sebesar 0,134, dengan nilai sig sebesar 0,058 yang menunjukkan nilai tidak signifikan. Nilai koefisien *standardized beta* sanksi pajak merupakan nilai jalur path p1. Sedangkan nilai koefisien *standardized beta* sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak yang diperoleh dari

tabel 4.15 memiliki arah masing-masing negatif sebesar  $-0,011$  dan positif sebesar  $0,291$ , dengan nilai sig masing masing sebesar  $0,934$  yang menunjukkan nilai tidak signifikan dan  $0,028$  menunjukkan nilai signifikan. Nilai koefisien *standardized beta* sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak merupakan nilai jalur path  $p2$  dan  $p3$  secara langsung. Berikut hasil regresi dalam bentuk diagram path:



Sumber: data primer yang diolah, 2017

**Gambar 4.1**  
**Diagram Path**

Berdasarkan hasil analisis jalur I dan hasil analisis jalur II serta diagram path diatas menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,058 > \alpha (0,05)$ , namun niat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,028 < \alpha (0,05)$ , artinya variabel niat kepatuhan pajak tidak memediasi antara variabel sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak juga tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

karena memiliki arah koefisien *standardized beta* negatif sebesar -0,011 dan nilai sig sebesar  $0,934 > \alpha (0,05)$ . Variabel sanksi pajak dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil analisis regresi yang dilakukan pada tahap I menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap variabel niat kepatuhan pajak terhitung besar. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Adj. R-Square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,743. Artinya model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap niat kepatuhan pajak sebesar 74,3%, sedangkan sisanya 25,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Hasil analisis regresi yang dilakukan pada tahap II menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak terhitung kecil. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai Adj. R-Square ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,059. Artinya model regresi yang digunakan hanya mampu menjelaskan pengaruh sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,9%, sedangkan sisanya



94,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### **4. Hasil Uji Nilai F**

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.12 diperoleh bahwa nilai F hitung = 84,015 dan p-value (F-stat)  $(0,000) < \alpha (0,05)$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil perhitungan pada tabel 4.13 diperoleh bahwa nilai F hitung = 3,709 dan p-value (F-stat)  $(0,029) < \alpha (0,05)$  yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **5. Hasil Pengujian Hipotesis**

##### **a. Hipotesis pertama**

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan variabel kesadaran membayar pajak terhadap niat kepatuhan pajak mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,267 dengan nilai t sebesar 9,819 dan *p-value*  $(0,000) < \alpha (0,05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Artinya hipotesis pertama ( $H_1$ ) **diterima.**

**b. Hipotesis kedua**

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap niat kepatuhan pajak mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,053 dengan nilai t sebesar 1,857 dan  $p\text{-value}$  ( $0,067$ )  $>$   $\alpha$  ( $0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Artinya hipotesis kedua ( $H_2$ ) **ditolak**.

**c. Hipotesis ketiga**

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan variabel sanksi pajak terhadap niat kepatuhan pajak mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,065 dengan nilai t sebesar 1,922 dan  $p\text{-value}$  ( $0,058$ )  $>$   $\alpha$  ( $0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Artinya hipotesis ketiga ( $H_3$ ) **ditolak**.

**d. Hipotesis keempat**

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien regresi negatif sebesar  $-0,012$  dengan nilai t sebesar  $-0,083$  dan  $p\text{-value}$  ( $0,934$ )  $>$   $\alpha$  ( $0,05$ ),

maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis keempat ( $H_4$ ) **ditolak**.

**e. Hipotesis kelima**

Hipotesis kelima ( $H_5$ ) menyatakan bahwa niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan variabel niat kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak mempunyai koefisien regresi positif sebesar 0,656 dengan nilai t sebesar 2,738 dan  $p$ -value ( $0,008 < \alpha (0,05)$ ), maka dapat disimpulkan bahwa niat kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis kelima ( $H_5$ ) **diterima**.

**f. Hipotesis keenam**

Hipotesis keenam ( $H_6$ ) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan hasil analisis jalur I dan hasil analisis jalur II serta diagram path menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,058 > \alpha (0,05)$ , namun niat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,028 < \alpha (0,05)$ , artinya variabel niat kepatuhan pajak tidak memediasi antara variabel sanksi

pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya hipotesis keenam ( $H_6$ ) ditolak.

**Tabel 4.16**  
**Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Hasil</b>
$H_1$	Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak	Diterima
$H_2$	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak	Ditolak
$H_3$	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak	Ditolak
$H_4$	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Ditolak
$H_5$	Niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Diterima
$H_6$	Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel <i>intervening</i>	Ditolak

Sumber data primer yang diolah, 2017

## 6. Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sanksi pajak dan niat kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan menguji apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap hipotesis penelitian, hasilnya adalah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa

sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*.

**a. Kesadaran membayar pajak terhadap niat kepatuhan pajak**

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama yaitu kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak, dengan nilai  $\text{sig } (0,000) < \alpha (0,05)$  dan arah koefisien regresi positif sebesar 0,267. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawati dan Purnomosidhi (2011) yang menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian Khasanah (2014) dan Muliari dan Setiawan (2010) juga menunjukkan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak yang menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kepentingan publik secara otomatis akan memiliki niat untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena Wajib Pajak

mengetahui pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kesejahteraan negara, sehingga Wajib Pajak tidak merasa dirugikan atas tagihan pajak yang diterimanya. Ketika tingkat kesadaran dari Wajib Pajak meningkat, maka hal ini akan memberikan dorongan positif dari dalam diri Wajib Pajak yang selanjutnya membentuk niat untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Wajib Pajak telah memiliki kesadaran yang baik. Wajib Pajak sudah paham akan pentingnya membayar pajak dan Wajib Pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkannya akan membantu pembangunan negara.

**b. Kualitas pelayanan fiskus terhadap niat kepatuhan pajak**

Hasil penelitian untuk hipotesis kedua yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, dengan nilai sig (0,067) >  $\alpha$  (0,05) dan arah koefisien regresi positif sebesar 0,053. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Purnomosidhi (2011) yang menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian Tiraanda (2013) juga menunjukkan hasil sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Utami dkk (2012) menunjukkan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak untuk memiliki niat untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik dengan membantu Wajib Pajak dalam mengurus pajaknya disertai wawasan dan kompetensi yang baik akan membuat Wajib Pajak lebih mudah mengurus pajaknya. Karena ada anggapan bahwa mengurus kewajiban perpajakan sulit dan membingungkan, namun dengan adanya pelayanan yang baik dari fiskus tentu akan mengubah anggapan tersebut. Wajib Pajak tentu mendapat pengaruh dari lingkungan sosialnya, sehingga Wajib Pajak tersebut akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dari lingkungan sosialnya, meskipun motivasi tersebut belum tentu membuat mereka membulatkan niatnya untuk berperilaku patuh. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik belum mampu membuat Wajib Pajak memiliki niat untuk patuh.

**c. Sanksi pajak terhadap niat kepatuhan pajak**

Hasil penelitian untuk hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, dengan nilai sig  $(0,058) > \alpha (0,05)$  dan arah koefisien regresi positif sebesar 0,065. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri dkk (2011) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap niat. Namun konsisten dengan hasil penelitian

Ernawati dan Purnomosidhi (2011) menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak.

Sanksi pajak dibuat dengan maksud untuk membuat Wajib Pajak menjadi taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan pajak diharapkan mampu membuat jera Wajib Pajak agar memiliki perilaku patuh. Wajib Pajak merasa bahwa sanksi pajak akan memaksa mereka untuk mau tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yakin bahwa sanksi pajak tidak menjadi faktor pendorong yang dapat membuat Wajib Pajak memiliki niat untuk patuh. Sanksi pajak tidak terlalu mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa sanksi pajak bisa ditoleransi, sehingga sanksi pajak menjadi tidak memberatkan bagi Wajib Pajak.

**d. Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian untuk hipotesis keempat yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai sig  $(0,934) > \alpha (0,05)$  dan arah koefisien regresi negatif sebesar  $-0,012$ . Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.



Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang definisi pajak, dijelaskan bahwa pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak belum mampu memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak menganggap sanksi pajak di Indonesia masih bisa ditoleransi, salah satu bentuk toleransi tersebut adalah dijalankannya program *Tax Amnesty*, karena Wajib Pajak hanya perlu mengungkapkan hartanya kemudian menebusnya sesuai tarif yang dikenakan.

**e. Niat kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian untuk hipotesis kelima yaitu niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai sig  $(0,008) > \alpha (0,05)$  dan arah koefisien regresi positif sebesar 0,656. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2011) dan Pangestu dan Rusmana (2012) yang menunjukkan bahwa niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki niat kepatuhan pajak dan kemudian mengimplementasikan niat tersebut dalam bentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang mempunyai niat untuk

patuh yang tinggi maka tingkat kepatuhan pajaknya pun akan tinggi juga.

**f. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening***

Hasil penelitian untuk hipotesis keenam yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan niat kepatuhan pajak sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan hasil analisis jalur I dan hasil analisis jalur II serta diagram path diatas menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,058 > \alpha (0,05)$ , namun niat kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena memiliki nilai sig sebesar  $0,028 < \alpha (0,05)$ , artinya variabel niat kepatuhan pajak tidak memediasi antara variabel sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Bobek dan Hatfield (2003) bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap perilaku secara langsung.

Sanksi pajak di Indonesia belum mampu memaksa Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun Wajib Pajak dapat memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kehendaknya. Kehendak Wajib Pajak inilah yang disebut sebagai niat kepatuhan pajak. Wajib Pajak akan memiliki kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi apabila Wajib Pajak memiliki

niat untuk berperilaku patuh. Apabila niat untuk berperilaku tersebut tidak terbentuk karena Wajib Pajak ragu akan pajak yang dibayarkannya, maka Wajib Pajak tersebut cenderung akan berperilaku tidak patuh.